UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang muslim. Pasar dapat dijadikan sebagai *Katalisator* hubungan *Transendental* antara muslim dengan tuhannya. Dengan kata lain, bertransaksi dalam pasar merupakan ibadah seorang muslim dalam kehidupan ekonomi. Hal tersebut pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw ketika hijrah ke kota Madinah dimana beliau banyak pergi ke pasar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.[1]

Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran produk baik berupa barang maupun jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Maka, untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna, peran pemerintah sangat penting.[2]

Salah satu bentuk muamalat yang dilaksanakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan cara jual beli. Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan bahwa adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli.[3]

---

[1] Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Bestari Buana Murni, 2007), h. 87
[2] Nur Rianto Al-Arif, *Teori Makro Ekonomi*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 272
[3] Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 139

Mengenai hukum jual beli dapat dibenarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Umat sepakat bahwa jual beli dan pelaksanaannya sudah berlaku atau dibenarkan sejak zaman Rasulullah SAW. hingga sekarang, yaitu sebagaimana dalam surah Al-Baqarah (2): 275. Allah SWT. berfirman:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: *"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*. **(QS. Al-Baqarah : 275).**[4]

Dan hadist Nabi yang berasal dari Ruf'ah bin Rafi' menurut riwayat al-Bazar yang disahkan oleh al-Hakim:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ, وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ. (رواه البزّار و صحّحه الحاكم)

Artinya: *"Dari Ruf'ah bin Rafi', dari Rasulullahshallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda : "Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik; nabi berkata: "Usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur".* **(HR. Bazzardan di Shahiholeh Al Hakim)**[5]

Allah SWT. mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keluarga dan dari-Nya untuk hamba-Nya Allah SWT. Memberikan inspirasi (ilham) kepada hamba-Nya untuk mengadakan penukaran perdagangan dan semua yang kirannya bermanfaat. Semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain-lain. Setiap orang yang terjun dalam dunia bisnis (usaha) berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau fasid (rusak). Hal ini dimaksud agar mu'amalah berjalan

[4] Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah,* (Jarkarta : PT. Indiva Media Kreasi, 2009), h. 57.

[5] Ibnu Hajar, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, Terjemahan Ustadz Aris Munandar (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 329

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

Dalam perdagangan kita mengenal dengan istilah harga. Harga menjadi sangat penting diperhatikan, mengingat harga menentukan laku tidaknya suatu produk dalam perdagangan. Harga merupakan satu-satunya unsur dalam perdagangan yang menghasilkan keuntungan dan pendapatan penjualan barang dan jasa, oleh karena itu harga yang ditetapkan penjual harus sebanding dengan penawaran nilai kepada konsumen.[6]

Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna. Jika harga tidak adil, maka para pelaku pasar akan enggan untuk bertransaksi dengan menderita kerugian. Harga merupakan sinyal terpenting dalam perekonomian.[7] Setiap individu didalam islam mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh barang dan harga yang sesuai dalam transaksi ekonomi. Masalah harga atau lebih tepatnya harga keseimbangan sangat menentukan keseimbangan perekonomian, sehingga hal ini pun telah dibahas dalam ekonomika Islam.[8]

Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip Adiwarman Kasim bahwa harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran, ia mengatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Dalam konsep Islam pertemuan antara pembelian dan penjualan tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela tidak

[6] Kurniwan Saifullah, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet Ke-2, h. 24
[7] T. Sunaryo, *Ekonomi Manajerial*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 58
[8] Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), hlm. 169

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.[9]

Penetapan harga adalah harga wajar atau harga keseimbangan diperoleh dari interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran dalam suatu persingan sempurna. Penetapan harga merupakan strategi kedua dilakukan setelah strategi pemasaran dilakukan, penetapan harga bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan karena keputusan tersebut akan mempengaruhi penjualan dan keuntungan.[10]

Pada umumnya usaha dan keuntungan ekonomi yang dilaksanakan dan diperoleh untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang, dianggap sebagai suatu keharusan oleh hukum islam.[11]Bagi islam memproduksi sesuatu bukanlah sekedar untuk dikonsumsi sendiri atau dijual di pasar, tetapi lebih jauh menekankan bahwa setiap kegiatan produksi harus pula mewujudkan fungsi social.[12]Dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat : 7

ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسۡتَخۡلَفِينَ فِيهِۖ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَأَنفَقُواْ لَهُمۡ أَجۡرٞ كَبِيرٞ ٧

Artinya : *"berimanlah kamu kepada Allah dan RasulNya, dan belanjakanlah (pada jalan kebajikan) sebahagian dari harta benda (pemberian Allah) Yang dijadikannya kamu menguasainya sebagai wakil. maka orang-orang Yang beriman di antara kamu serta mereka membelanjakan (sebahagian dari harta itu pada jalan Allah); mereka tetap beroleh pahala Yang besar.*[13]

---

[9] Adiwarman Kasim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 146

[10] Sudono Sukirno, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 229

[11]Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 1996), h. 15

[12]Mustofa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Prenadamedia Grup, 2010 M), h. 106.

[13]Departemen Agama RI, *Op. cit*, h. 538

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pada prinsip dasar perdagangan Islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar-menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap di sertai dengan harapan di perolehnya keridhaan Allah SWT. islam memberikan ajaran, kapan seorang muslim dapat melakukan transaksi, bagaimana mekanisme transaksi dan komoditas barang, maupun jasa apa saja yang dapat diperjual belikan di pasar muslim. Islam mengatur bagaimana seorang pedagang mengharmonisasikan aktivitas perdagangan dengan kewajiban beribadah.[14]

Menurut imam Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip Lukman Hakim, perilaku atau etika yang harus diperhatikan bagi seorang penjual atau merupakan prinsip-prinsip pasar yang efisien, antara lain[15] :

1. Dilarang menipu
2. Akad-akad illegal
3. Mencegat barang sebelum sampai di pasar
4. Dilarang menimbun barang
5. Monopoli perdagangan

Dalam islam, pemenuhan kebutuhan hidup manusia sama dengan teori Moslow yang diawali dari kebutuhan pokok atau dasar. Menurut teori yang menganut pola ekonomi individualistic-materialistik ini, keperluan hidup itu berawal dari pemenuhan keperluan hidup yang bersifat dasar (basic need). Kemudian, pemenuhan keperluan hidup berupa keamanan, kenyamanan, dan aktualisasi.[16]

---

[14] Mohamad Hidayat, *The Syari'ah Economic,*Terjemahan Umer Chanpra (Jakarta : Zikrul Hakim, 2010), h. 308

[15] Lukman Hakim, *Op. cit*, h. 166-169

[16]Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*, (Jakarta : Aqsa Publishing, 2007), h. 112.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam perspektif ekonomi syariah, kebutuhan manusia itu terbagi pada ; *pertama* kebutuhan *dharuri* (pokok) yang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dan dipelihara jika tidak dapat terpenuhi, justru akan mengancam kehidupan manusia. Kebutuhan *dhururi* terdiri dari 1) *Ad-din*, yakni pemenuhan kebutuhan agama seperti agama, 2) *Al-nafs*, yakni pemenuhan kebutuhan diri/jiwa seperti makan, 3) *Al-agl*, yakni pemenuhan kebutuhan akal seperti menuntut ilmu, 4) *Al-nasl*, yakni pemenuhan kebutuhan akan berumah tangga seperti menikah, 5) *Al-mal*, yakni pemenuhan kebutuhan akan harta benda. Kelima kebutuhan *dharuri* ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bila ada satu jenis kebutuhan yang diabaikan atau tidak terpenuhi, akan menimbulkan kepincangan dalam kehidupan manusia.[17]

Kedua, kebutuhan yang bersifat *al-hajj*, yakni kebutuhan yang bersifat pelengkap yang mengokohkan, menguatkan, dan melindungi kebutuhan yang bersifat *hajj*, seperti melanjutkan pendidikan sampai kejenjang perguruan tinggi. Jika kebutuhan *hajj* ini tidak terpenuhi, kehidupan manusia tidak akan terancam apabila kebutuhan *dharuri* telah terpenuhi dengan baik. *Ketiga*, kebutuhan yang bersifat *tahsini*, merupakan kebutuhan yang bersifat memperindah pelaksanaan *dharuri* dan *hajj*, seperti pengguna telepon genggam dalam berkomunikasi. Sama halnya dengan kebutuhan *hajj*, jika kebutuhan *tahsini* tidak terpenuhi maka kehidupan manusia tidak akan terancam karena kebutuhan *tahsini* hanya berfungsi menambah keindahan dan

[17]Rozalinda, *Teori dan Aplikasi pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), h. 106-107.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesenangan manusia.[18] Dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya manusia dituntut mendahulukan aspek *daruriyyah* (kebutuhan yang bersifat primer atau pokok) dari aspek *hajjiyah* (kebutuhan yang bersifat sekunder), serta mendahulukan *hajjiyah* dari *tahsiniyah* (kebutuhan yang bersifat tersier/ pelengkap).[19]

Pada dasarnya, aktivitas ekonomi berasal dari kebutuhan fisik manusia agar tetap *survive* dalam hidupnya. Adanya kebutuhan untuk mempertahan hidup memunculkan interaksi antara manusia dengan sesamanya. Dalam interaksi ini kehendak seseorang untukmembeli atau memiliki sesuatu bisa muncul karena faktor kebutuhan (*need*) ataupun keinginan (*want*).

Kebutuhan (*need*) biasanya terkait dengan sesuatu yang harus dipenuhi agar sesuatu berfungsi secara sempurna. *Need* (kebutuhan) didefenisikan sebagai segala keperluan dasar manusia untuk kehidupannya. Dalam perspektif ekonomi syari'ah, semua barang danj asa yang membawa pengaruh pada kemaslahatan disebut dengan kebutuhan manusia.[20]

Pasar menjadi salah satu jantung perekonomian masyarakat, kedudukan pasar masih tetap penting dan menyatu dalam kehidupan masyarakat. Banyak masyarakat yang masih membutuh kan pasar tradisional dalam mencari pendapatan dan juga kebutuhan dalam transaksi jual beli.[21]

---

[18] *Ibid*, h. 8. Bandingkan dengan Ali Hasaballah, *Uhsul al-Tasyri al-Islami*, (t.t, Dar al-Ma'arif, 1976), h. 297. Wahbah az-Zuhaili, *Ushul a-fiqh al-Islami*, Juz 2, (Beirut : Dar al-Fikr, 1986), h.1020-1023.

[19] Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Aulawiyah.* (Kairo : MakkahWahbah, 1991), h. 30.

[20] M. Fahim Khan, *Essays in Islamic Economic*, (United Kingdom : The Islamic Foundation, 1995), h. 34

[21] Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 230 dan 236

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pada masyarakat primitif, peran pasar tidak begitu besar, karena masyarakat primitif dalam memenuhi kebutuhan dilakukan secara mandiri atau dengan mengadakan tukar-menukar (barter) sehingga tidak ada jual-beli. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia yang semakin lama semakin banyak dan tidak dapat dipenuhi sendiri, serta telah diciptakannya alat tukar-menukar yaitu uang, maka kegiatan jual-beli dalam rangka memenuhi kebutuhan semakin banyak dilakukan oleh manusia.

Dalam kegiatan ekonomi, pasar mempunyai peran yang sangat penting bagi semua pelaku ekonomi, baik bagi produsen, konsumen, distributor maupun pihak-pihak lain seperti pemerintah, pekerja dan lain-lain. Adapun peran pasar bagi beberapa pihak antara lain adalah[22]:

1. Mempermudah konsumen memenuhi kebutuhan-kebutuhannya bagi masyarakat yang tempat tinggalnya dekat dengan pasar, kebutuhannya akan lebih dapat tercukupi dibandingkan dengan masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari pasar.
2. Mempermudah penjualan barang dan jasa yang telah dihasilkan. Selain konsumen, pelaku pasar utama adalah penjual/produsen. Produsen adalah orang yang kegiatannya memproduksi barang dan jasa untuk dijual kepada konsumen. Jika barang dan jasa telah diproduksi, maka barang dan jasa tersebut harus segera dijual kepada konsumen, agar produsen segera mendapatkan penghasilan yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan produksi selanjutnya sehingga dapat menggerakan prekonomian

[22]Richard A. Bilas, *Teori Mikro ekonomi*.(Jakarta : Erlangga. 1981), h. 5-6

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat. Untuk mempermudah produsen menjual barang dan jasa yang telah diproduksi, maka produsen membutuhkan pasar.

3. Bagi distibutor (pedagang) pasar berperan mempermudah kegiatan ditribusi, bahwa ada sebagian barang dan jasa yang pendistribusiannya dilakukan secara langsung dan ada sebagian barang dan jasa yang pendistribusiannya tidak secara langsung. Barang dan jasa yang pendistribusiannya dilakukan secara langsung, tidak membutuhkan perantara (distributor) sehingga konsumen langsung dapat bertemu dengan produsen. Sedang pada barang dan jasa yang pendistribusiannya dilakukan secara tidak langsung, produsen tidak langsung menjual barang kepada konsumen, tetapi melewati perantara (distibutor) yaitu pedagang.
4. Pasar berperan untuk mengendalikan dan mengatur kegiatan ekonomi serta keuangan pemerintah. Dalam sistem ekonomi kerakyatan, pemerintah mempunyai peran ganda yaitu sebagai pelaku ekonomi dan sebagai pengatur kegiatan ekonomi.
5. Bagi masyarakat secara umum, pasar dapat berperan sebagai tempat untuk mendapatkan pekerjaa/penghasilan, selain pembeli dan penjual, dipasar ada pihak lain yang berperan dalam memperlancar kegiatan jual-beli. Pihak lain tersebut adalah para pekerja pasar yang membantu bagi pembeli dan penjual dalam kegiatan jual-beli.

Di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kamparada sebuah Pasar Syariah Madani yang mempunyai aturan tersendiri dan juga mendirikan BMT khusus untuk pasar tersebut yang dikelolah oleh Syahrul

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Shaleh dan di bantu oleh Staf (Ibu Lola). Pasar Syariah Madani yang Dulunya dikenal dengan Pasar Syariah Ulul Albab, berdirinya bersamaan dengan BMT yang didirikan pada tahun 2005. Pembangunan Pasar Syariah ini ditanda tangani oleh Bapak Jefri Noer yang pada saat itu beliau menjabat sebagai Bupati Kampar dan sekaligus ketua pengelola Pasar Syariah tersebut. Sebagai Pembina adalah Reza Falati, sebagai Ketua adalah H. Herman dan wakil Zam Zainal di bantu beberapa orang karyawan lainnya.Adapun peraturan yang berlaku di Pasar Syariah Madani ini yaitu patuh dan taat terhadap peraturan yang ada di Pasar Syariah Madani yang dikenal dengan lima pilar[23] :

1. Saat adzan semua aktifitas jual beli di Pasar Syariah dihentikan.
2. Tidak boleh menjual makanan dan minuman yang di haramkan Syariat Islam.
3. Tidak boleh meminjam uang dari pihak manapun yang berbaur dengan riba (bunga) untuk modal berdagang di Pasar syariah Madani.
4. Timbangan wajib akur, dan
5. Menjaga kebersihan Pasar syariah madani.

Peraturan ini semata-mata untuk kesempurnaan dalam berdagangan dan mengharap keridhaaan Allah SWT.

Berdasarkandari latar belakang masalah tersebut, penyusun ingin mengkajinya dalam sebuah penelitian dengan judul **"Eksistensi Pasar Syariah Madani Dalam Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Dalam Perspektif Ekonomi Syariah"**

[23] Zam Zainal, Koordinator Lapangan Pasar Syariah Madani, *Wawancara*, 05 November 2017

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penyusun merumuskan beberapa pokok masalah. Pokok-pokok masalah tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman para pedagang tentang etika bisnis islam di Pasar Syariah Madani?
2. Bagaimana eksistensi pasar Syariah Madani Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu?
3. Bagaimana eksistensi Pasar Syariah Madani Dalam Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Dalam Perspektif Ekonomi Syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pemahaman para pedagang tentang etika bisnis di pasar Syariah Madani.

b. Untuk mendapatkan gambaran tentang Eksistensi Pasar Syariah Madani Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu.

c. Untuk mengetahui Eksistensi Pasar Syariah Madani Dalam Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Sebagai pengembangan pengetahuan penulis dan pengaplikasian ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama di perkuliahan.

b. Sebagai masukan pada pengelola Pasar Syariah Madani dalam Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu.

c. Sebagai referensi bagi pihak lain pada penelitian selanjutnya.

d. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan yang berlokasi di Pasar Syariah Madani Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu. Dengan alasan agar mengetahui bagaimana Pasar Syariah Madani Dalam Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian ini adalah pihak pengelolah pasar, pedagang buah-buahan, sembako, pedagang bumbu masakan giling, dan pihak pembeli.

b. Objek penelitian ini adalah eksistensi Pasar Syariah Madani Dalam Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 2 pengelola Pasar Syariah Madani, 450 pedagang Pasar Syariah Madani, dan seluruh pembeli atau masyarakat sekitar desa tanah merah kecamatan siak hulu.

b. Adapun sample penelitian ini adalah:

1) Karena hanya terdiri dari 2 orang pengelola yaitu wakil dan anggota pengurusan Pasar Syariah madani dengan menggunakan metode *total sampling.*

2) Sementara penulis membatasi sampel 10% dari 450 pedagang dalam penelitian ini menjadi 45 orang pedagang. Dengan menggunakan teknik *accidental sampling*, yaitu yaitu metode pengambilan sampel secara acak dimana setiap populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel.

3) Dan karena jumlah pembeli atau pegunjung tidak diketahui, penulis mengambil sampel dari 30 orang konsumen dengan menggunakan teknik *incidental*, yaitu yaitu metode pengambilan sampel secara acak dimana setiap populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel.[24]

[24] Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), Cet. Ke-12, h. 57

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Sumber Data

a. Data Primer adalah data yang diperoleh melalui responden di lapangan melalui wawancara dan angket

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak-pihak yang terkait, serta buku-buku atau jurnal yang membantu penelitian ini guna melengkapi data.

5. Teknik dan Pengumpulan Data

a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap para pedagang.

b. Angket, penulis akan melakukan beberapa pertanyaan kemudian disebarkan kepada responden yang menjadi objek penelitian yang diteliti.

c. Wawancara, yaitu penelitian dengan cara Tanya jawab dengan beberapa sumber menyangkut seputar yang diteliti.[25]

d. Dokumentasi, yaitu pengumpulan dokumen-dokumen dan arsip-arsip sebagai bukti yang akurat menyangkut seputar yang diteliti.

e. Studi Pustaka yaitu mengumpulkan data yang berasal dari literatur kepustakaan yang sesuai dengan penelitian

6. Analisis Data

Adapun metode analisa data yang dipakai peneliti adalah deskriptif analisis yaitu mengkaji dan menganalisa secara mendalam sumber data yang di peroleh, meliputi fakta empiris serta fenomena yang terjadi pada

[25] Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), cet. Ke-1, edisi 9, h. 49.

objek penelitian kemudian dipaparkan secara jelas dan terstruktur, kemudian permasalahan dicari sebab-musabab serta pemecahannya dengan menggunakan analisis [27]yang logis. Fakta yang terjadi tidak sekedar diskripsikan, tetapi penulis juga menelusuri seba-akibat (*causal relation*) permasalahan yang terjadi dengan menggunakan analisis yang mendalam

7. Metode Penulisan

a. Deduktif, yaitu penulisan dengan mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dari yang bersifat umum lalu diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

b. Deskriptif, yaitu penulisan yang mengumpulkan fakta-fakta serta menyusun dan menjelaskan kemudian menganalisa.

E. Sistematika Penulisan

Agar terarahnya serta lebih memudahkan dalam pembahasan masalah ini, penulis membaginya dalam V bab, dimasing-masing bab dan sub bab merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan. Adapun bentuk penulisannya adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Serta Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang Sejarah Singkat Pasar Syariah Madani, Letak Geografis Dan Demografi, Konsep Pasar Syariah Madani,

[27] Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), h. 37

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Struktur Organisasi Pasar Syariah Madani Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu, Sosial Ekonomi dan Pendidikan Pedagang Pasar Syariah Madani Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu.

BAB III : LANDASAN TEORETIS

Bab ini berisi teori tentang Pasar, jual beli, Etika Bisnis dan Sistem Etika Bisnis Islami

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang, Pemahaman Pedagang Tentang Etika Bisnis Islam di Pasar Syariah Madani, eksistensi Pasar Syariah Madani Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu, Eksistensi Pasar Syariah Madani Dalam Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

BAB V : PENUTUP

Kesimpulan, Saran-Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.